

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mahluk hidup diciptakan untuk bersimpuh kepada-Nya baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Semua mahluk hidup di dunia ini akan kembali kepada-Nya untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan semasa di dunia, sebab dunia ini hanyalah sementara sedangkan akhirat adalah tempat dimana kita akan tinggal untuk selama-lamanya. Tetapi sebelum memasuki fase tersebut, kita dipertemukan dengan kematian. Sebab mahluk yang bernyawa pasti akan bertemu dengan kematian dan tibanya kematian seseorang tidak memandang siapapun dan dimanapun bahkan semua mahluk Allah tanpa terkecuali akan menghadap sang Ilahi tepat pada waktunya. Ada banyak firman Allah yang menjelaskan tentang kematian, 2 (dua) diantaranya dalam QS. An-Nissa: 78, yang artinya:

“Dimana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu didalam benteng yang tinggi lagi kokoh...”

Adapun dalam firman Allah yang lain dalam QS Al-Jumu'ah: 8

Katakanlah :“Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu... “.

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa dimana saja kita berada, sekalipun kita bersembunyi dalam benteng yang kokoh, dalam peti emas,

maupun di tempat yang manusia tidak bisa mengetahuinya, pasti kematian akan menemuinya.

Indonesia merupakan negara penduduk yang mayoritas beragama Islam. Islam merupakan agama yang lengkap dan universal, karena segala kehidupan manusia diatur dalam syariat Islam. Diantaranya adalah aspek ketuhanan, etika, ahlak, ibadah maupun muamalah. Semasa hidup, manusia mempunyai aturan-aturan tertentu yang harus diketahui dan dilaksanakan, salah satunya ialah penyelenggaraan jenazah. Hukum prosesi ini *fardhu kifayah* dan merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Kegiatan yang wajib dalam penyelenggaraan terkait dengan jenazah, memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan serta tahlilan tentu membutuhkan persiapan dan perlengkapan.

Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*Al-Falah*). Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai *illahiah* yang menempatkan perangkat syariah dan ahlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Dengan cara ini, akan terbentuk integritas yang akhirnya akan membentuk karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market dicipline*) yang baik, Wasilah (2011).

Hukum asal dalam muamalah adalah semuanya diperbolehkan kecuali beberapa ketentuan syariah yang melarangnya. Larangan ini dikarenakan adanya beberapa sebab antara lain dapat membantu berbuat maksiat atau melakukan hal yang dilarang Allah, adanya unsur penipuan, adanya unsur menzalimi pihak yang bertransaksi dan sebagainya. Dasar hukum yang dipakai melakukan transaksi bisnis QS.An-Nissa' (4: 29), yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Lebih lanjut, menurut Wasilah (2011: 82) menjelaskan syariah melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian (*Gharar*). *Gharar* terjadi ketika terdapat *incomplete information*, sehingga ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara para pihak dan ada pihak yang dirugikan. Ketidakjelasan dapat terjadi dalam lima hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan, dan akad.

Pembentukan rukun kematian dilatarbelakangi adanya kepentingan yang sama dari para anggota masyarakat atau bukan karena adanya kesulitan yang mereka hadapi berkenaan dengan musibah kematian, meliputi pengurusan jenazah, memandikan, menshalatkan, dan memakamkan. Hal tersebut sejalan dengan Anshorie (2015) dalam penelitiannya memaparkan

bahwa rukun kematian adalah kelompok yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat sekitar, yang selalu dibutuhkan pada saat terjadi musibah kematian. Dengan demikian rukun kematian merupakan suatu bentuk *asosiasional* ikatan kewargaan yang dapat disebut sebagai kearifan lokal.

Lebih lanjut dalam hasil penelitian Ahmad (2015) menunjukkan pembentukan rukun kematian didasarkan pada *fardlu kifayah* umat Islam untuk mengurus jenazah, meringankan beban warga yang tertimpa musibah sakit atau musibah kematian. Rukun kematian merupakan kearifan lokal, modal sosial yang mengikat sesama muslim dan menjembatani umat beragama. Salah satu faktor pendukung dalam upaya pemeliharaan kerukunan beragama di Kota Bandar Lampung, disamping adanya tradisi saling mengunjungi antar umat beragama baik dalam suka maupun duka, adalah kerukunan yang cukup kondusif.

Organisasi sosial “rukun duka” dapat memberikan kemudahan terkait penyelenggaraan jenazah kepada keluarga yang berduka. Kerukunan umat beragama Islam merupakan pilar penting dari kerukunan nasional. Sebab kerukunan nasional dapat tercipta apabila hubungan antar kelompok masyarakat terjalin secara harmonis. Oleh karena itu perlu upaya menciptakan hubungan yang harmonis dan pemeliharaan kondisi yang rukun di kalangan umat beragama secara terus menerus, baik oleh pemerintah maupun berbagai komunitas dan kelompok dalam masyarakat. Upaya

demikian sangat diperlukan karena kelompok-kelompok sosial (sebagai kearifan lokal dan modal sosial) dalam masyarakat memiliki kedudukan dan peran yang sangat sentral dalam mewujudkan kondisi di atas (Ahmad, 2015).

Hasil penelitian Tumirin dan Abdurahim (2015) menjelaskan bahwa apabila perspektif organisasi bisnis terhadap konsep *matching* digunakan dalam organisasi sosial maka akan muncul ketidakpuasan dari para donatur atas pengelolaan lembaga sosial tersebut, yang dapat berakibat pada menurunkan minat para donatur dalam memberikan bantuan sosialnya. Masing-masing perspektif memiliki dasar dan cara pandangnya, semua makna yang berbeda tersebut adalah suatu kebenaran realitas yang ada dalam kehidupan nyata dan terjadi di masyarakat. Sedangkan Faulina (2014) dalam hasil penelitiannya menunjukkan terdapat kesamaan dimensi antara rukun kematian dan asuransi syariah. Letak persamaan ini terdapat pada iuran dan klaim. Kedua dimensi ini menjadikan rukun kematian sebagai pangsa pasar bagi industri asuransi syariah. Namun, terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki pada rukun kematian yaitu pada manajemen dan pengelolaan dana. Secara sosiologis, Sunarto dalam Ahmad (2015) mengatakan keberadaan kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat menjadi sangat penting karena sebagian besar kegiatan manusia berlangsung di dalamnya. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat membutuhkan orang lain atau kelompok dalam menjalankan kehidupan.

Terkait dengan pemakaman atau kematian, Indonesia merupakan Negara yang kaya akan keberagaman adat dan budaya. Menurut Idham (2011) memaparkan dalam penelitiannya bahwa tata cara pemakaman pada setiap suku bangsa dan agama berbeda di setiap daerah. Hal ini disebabkan karena orientasi hidup penduduknya. Tradisi pemakaman tersebut merupakan penghormatan terakhir bagi yang meninggal. Ada yang menguburkan dalam tanah (seperti masyarakat pada umumnya dalam prosesi pemakaman) dan ada juga yang membakarnya (*Ngaben*) dan ada juga tradisi yang unik memakamkan mayat yang tidak sesederhana yang dipikirkan kebanyakan orang.

Lebih lanjut, pada salah satu artikel online, menjelaskan tentang Suku Dayak yang sangat meyakini setelah badan jasmani ini mati, maka rohnya akan tetap hidup. Untuk itu mereka memandang perlu meningkatkan kesucian roh para leluhurnya dengan memperhatikan dan mengangkat tulang belulangnyanya kemudian disucikan dengan suatu upacara *wara* dan setelah itu ditempatkan disuatu tempat penyimpanan tulang belulang yang oleh masyarakat setempat disebut *kariring*.

Upacara pemakaman di Gorontalo dikenal dengan istilah *baya lo bulilo* (pemakaman). Berbeda dengan penjelasan di atas, upacara pemakaman di Gorontalo berbeda dengan upacara pemakaman yang terdapat di daerah lain. Mulai dari prosesi awal penyelenggaraan jenazah meliputi fase persiapan, fase pemakaman, dan fase setelah pemakaman atau yang dikenal

dengan *hileyiya*. Demi keberlangsungan prosesi kematian tersebut, maka terdapat organisasi sosial yang menindaklanjutinya dalam hal pembiayaan serta penganggaran dalam prosesi penyelenggaraan jenazah.

Anggaran didefinisikan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis tentang perkiraan pendapatan dan biaya. *Budget* ini digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan operasi perusahaan dan dasar penilaian atas pelaksanaan kegiatan perusahaan tersebut dan merupakan penjabaran rencana ke dalam angka kualitatif, Ardiyos (2010). Sementara itu, Simamora (2012: 191) mendefinisikan anggaran (*budget*) adalah sebuah rencana kuantitatif kegiatan usaha sebuah organisasi. Anggaran mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode dianggarkan. Anggaran memaparkan bagaimana sumber daya diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode tertentu. Oleh karena itu, anggaran merupakan sebuah rencana finansial yang digunakan untuk pengelolaan sumber daya organisasi. Penganggaran (*budgeting*) adalah proses penyusunan anggaran. Prosedur yang dijalankan untuk menyusun anggaran disebut sistem penganggaran (*budgeting system*).

Terkait dengan penganggaran, Prawironegoro dan Purwanti (2009: 111) mengatakan bahwa dalam konteks bisnis, perusahaan besar maupun kecil seyogyanya membuat anggaran, karena penganggaran itu penting untuk membuat perencanaan dan pengendalian. Perencanaan melihat ke

masa depan, yaitu menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan suatu organisasi. Sedangkan pengendalian melihat kebelakang, yaitu menilai hasil kinerja dan membandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.

Penelitian ini berangkat dari ketertarikan peneliti melihat salah seorang pengurus rukun duka menagih “setoran duka” kepada salah satu anggota. Anggota tersebut memberikan uang sejumlah Rp. 5.000 kepada pengurus dan tanpa disengaja peneliti mendengarkan bahwa uang tersebut merupakan setoran untuk jangka waktu satu bulan. Selain itu, untuk penyeteroran setiap anggota tidak diberikan batas maksimal untuk “setoran rukun duka”. peneliti berfikir bagaimana pengurus rukun duka menganggarkan dana yang dikumpulkan dari anggota tanpa ada batas maksimal jumlah yang harus disetorkan. Karena pada dasarnya kematian tidak direncanakan, bisa datang kapan saja. Disamping itu bagaimana organisasi tersebut mengelola sejumlah uang yang berasal dari anggota rukun duka yang kemudian ketika ada salah satu keluarga dari anggota meninggal, tetapi semua kebutuhannya terpenuhi untuk penyelenggaraan jenazah.

Fenomena lain yaitu peneliti melihat masyarakat yang saling tolong menolong ketika salah seorang warga mendapatkan musibah. Hal ini selaras dengan penelitian Pontoh (2010) mengatakan bahwa hubungan sosial kemasyarakatan sangat kuat dimana kehidupan sosial mereka begitu sangat erat. Hal ini muncul ketika ada salah seorang warga mengalami suatu

musibah misalnya kematian maka tanpa dikomando masyarakat akan datang secara sukarela memberi bantuan baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk lainnya.

Hasil observasi peneliti pada tanggal 13 Februari 2017, menurut informan H menunjukkan bahwa rukun duka atau rukun kematian yang ada di provinsi Gorontalo hadir karena pada zaman dahulu masyarakat Gorontalo dilatarbelakangi oleh lemahnya faktor ekonomi, serta salah satu falsafah hidup yang dipegang erat dan diyakini teguh oleh masyarakat Gorontalo dalam kehidupan sampai sekarang, yaitu *mohuyula* (bahu membahu atau bergotong royong). Selain itu terdapat permasalahan disaat keluarga yang mengalami keduakaan ketika dihadapkan dengan kesulitan ekonomi. Karena manusia tidak mengetahui kapan kematian akan datang bahkan dalam keadaan ekonomi seperti apa manusia akan menemui ajal. Sejalan dengan itu, bagi keluarga yang berduka, tentunya tidak menginginkan prosesi pemakaman dilakukan layaknya mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Selanjutnya uraian di atas dipertegas saat peneliti melakukan wawancara kepada informan M pada tanggal 14 Mei 2017, beliau mengatakan “setoran rukun duka” tidak diberikan batas maksimal untuk penyeteran, tetapi penyeteran dilakukan setiap satu bulan satu kali dengan jumlah Rp. 5.000 untuk satu keluarga.

Menurut hasil pengamatan oleh peneliti, rukun duka yang ada di Gorontalo sangatlah beragam, ada yang berdomisili di kabupaten/kota,

kecamatan, ataupun kelurahan memiliki beberapa jenis rukun duka. Bahkan bentuk pengelolaan rukun duka pun bermacam-macam. Pada umumnya rukun duka dikelola dan dibentuk oleh yayasan mesjid atau kelompok sosial bertujuan untuk membantu meringankan penyelenggaraan jenazah bagi keluarga yang berduka. Saat melakukan wawancara dengan salah satu informan, peneliti mendapatkan bahwa ada rukun duka yang didalamnya mengandung penyelewengan terkait pengelolaan dana, yang dalam hal ini mengandung ketidakpastian.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti hadir dengan menggunakan penelitian kualitatif untuk mengungkap bagaimana konsep penganggaran dengan sejumlah uang yang dilakukan oleh pengelola rukun duka atau rukun kematian di Gorontalo. Dengan demikian, judul dalam penelitian ini yakni ***“Makna Konsep Penganggaran dalam Rukun Duka Al-Istighfar Kota Gorontalo***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Menurut Sugiyono (2012: 381) dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah yang merupakan fokus penelitian, masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah makna konsep penganggaran pada rukun duka Al-Istighfar Kota Gorontalo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap makna konsep penganggaran dalam rukun duka Al-Istighfar Kota Gorontalo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, terutama secara teoritis dan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kontribusi penelitian ini adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi manajemen dalam organisasi sosial. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan kepada pengelola organisasi sosial rukun duka Al-Istighfar Kota Gorontalo dalam penerapan konsep penganggaran.